

KEPUTUSAN BERSAMA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
DAN
GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

NOMOR : 32 TAHUN 2020

NOMOR : 420 /KPTS/DPRD/2020

TENTANG

**PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2019**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
DAN
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Gubernur Sumatera Selatan dihadapan Rapat Paripurna XIV Pembicaraan Tingkat Pertama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 7 Juli 2020 telah menyampaikan Penjelasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 untuk dibahas, diteliti serta disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan tahapan-tahapan pembicaraan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib Dewan, dan dalam Rapat Paripurna XIV Pembicaraan Tingkat Kedua pada tanggal 27 Juli 2020 telah dapat menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Gubernur Sumatera Selatan tentang Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA** : Laporan Komisi I sampai dengan Komisi V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini.
- KETIGA** : Mempersilahkan Gubernur Sumatera Selatan untuk memproses lebih lanjut Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bersama ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 27 Juli 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN



HJ. ANITA NOERINGHATI, SH, MH